



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR
ATAU MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa khamar atau minuman beralkohol sangat mengganggu dan merusak fisik dan mental bagi peminumnya;
 - b. bahwa pengedar, penyajian dan penggunaan khamar atau minuman beralkohol di dalam masyarakat sangat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal itu, maka perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian khamar atau minuman beralkohol beserta pengawasannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

Khamar/Minuman Beralkohol

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3595);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi, dan Impor Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/ Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1986 Nomor 6 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR ATAU MINUMAN BERALKOHOL.

Khamar/Minuman Beralkohol

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Banjarnegara, baik yang terorganisir dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Politik/Agama maupun masyarakat orang per orang dan atau masyarakat dari luar Kabupaten Banjarnegara yang berada di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara;
- e. Khamar atau Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol dan minuman beralkohol, minuman keras yang dalam jumlah sedikit atau banyak dapat menjadikan orang mabuk atau kecanduan tetapi bukan obat;
- f. Badan Usaha adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk badan hukum atau bentuk persekutuan lainnya yang melakukan kegiatan bidang usaha khamar atau minuman beralkohol;
- g. Industri Khamar atau Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi khamar atau minuman beralkohol;

Khamar/Minuman Beralkohol

- h. Produksi adalah usaha pembuatan khamar atau minuman beralkohol baik secara proses tradisional maupun modern dengan cara pengenceran, meramu, mengoplos atau mencampur untuk diperjualbelikan, dikonsumsi dan atau untuk kebutuhan acara ritual/upacara adat;
- i. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis khamar atau minuman beralkohol;
- j. Mengedarkan adalah menyalurkan, mendistribusikan khamar atau minuman beralkohol untuk diperdagangkan dan atau untuk perjamuan serta konsumsi sendiri;
- k. Memperdagangkan khamar atau minuman beralkohol adalah memperjualbelikan minuman beralkohol secara eceran, langsung minum di tempat dan atau perdagangan grosir;
- l. Menimbun adalah menyimpan khamar atau minuman beralkohol di gudang dan atau di suatu tempat dalam jumlah banyak untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain;
- m. Menjamu adalah menyajikan khamar atau minuman beralkohol untuk perjamuan atau mengkonsumsi dalam acara-acara resmi ataupun tidak;
- n. Memiliki adalah menguasai khamar atau minuman beralkohol dalam jumlah banyak atau sedikit;
- o. Ijin adalah ijin lokasi tempat penjualan khamar atau minuman beralkohol;
- p. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat;
- q. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan khamar atau minuman beralkohol;
- r. Zat Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

BAB II
PRODUK DAN GOLONGAN

Bagian Pertama

Produk

Pasal 2

- (1) Berdasarkan atas produksi dan pembuatannya, khamar atau minuman beralkohol dapat dikelompokkan dalam :
 - a. Khamar atau Minuman beralkohol import;
 - b. Khamar atau Minuman beralkohol produksi dalam negeri;
 - c. Khamar atau Minuman beralkohol produksi tradisional;
 - d. Khamar atau Minuman beralkohol hasil oplosan.
- (2) Khamar atau Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian ketat.

Bagian Kedua

Golongan

Pasal 3

- (1) Khamar atau Minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol (C_2H_5OH) digolongkan menjadi sebagai berikut :
 - a. Khamar atau Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Khamar atau Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);

Khamar/Minuman Beralkohol

- c. Khamar atau Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
 - d. Khamar atau Minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A,B, dan C digolongkan dalam minuman beralkohol tradisional, hasil ramuan/oplosan dan minuman beralkohol lainnya.
- (2) Khamar atau Minuman beralkohol juga dapat dimasukkan dalam golongan zat adiktif.

BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 4

- (1) Siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan C.
- (2) Siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan A dan atau B, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum khamar atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen).

Khamar/Minuman Beralkohol

- (2) Kepada produsen dan pengecer selain terkena ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, juga wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol (SIUPMKB).

BAB IV RADIUS PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

Siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, memiliki, menyimpan, menimbun, menguasai dan mengkonsumsi khamar atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam radius 1000 m dari tempat ibadah, sekolah, sanggar, tempat kursus, rumah sakit dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Penyidik Pejabat POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.

Khamar/Minuman Beralkohol

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Badan Usaha yang terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usahanya.

Pasal 11

Apabila putusan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana di bidang minuman beralkohol, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dimusnahkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihadiri oleh Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengendalian dan pengawasan khamar atau minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak memberikan informasi secara bertanggungjawab adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - b. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani pelanggaran tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol;
 - c. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Pasal ini;
 - d. Kewajiban melaporkan/memberikan informasi berkenaan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjargara Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1991 Nomor 1 Seri A nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Khamar/Minuman Beralkohol

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

Khamar/Minuman Beralkohol

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR
ATAU MINUMAN BERALKOHOL

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa semua jenis khamar atau minuman beralkohol sangat bertentangan dengan norma/moral agama. Dilihat dari segi penggunaannya di Kabupaten Banjarnegara, lebih banyak digunakan oleh para pemuda untuk kepentingan yang tidak baik, bahkan dapat merugikan dirinya atau orang lain. Oleh karena itu apabila hal ini tidak segera diatasi, maka dampak yang akan ditimbulkan antara lain:

- a. Mengancam masa depan generasi pemuda;
- b. Tidak terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Merupakan salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas;
- d. Membahayakan keselamatan dan ketentraman masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara dan dampak yang tidak baik lainnya.

Tanda-tanda atau ciri-ciri penyalahgunaan khamar atau minuman beralkohol:

1. Minum dalam jumlah sedikit:
 - a. Kehilangan rasa cemas;

Khamar/Minuman Beralkohol

- b. Kehilangan rasa malu;
- c. Menjadi pemberani;
- 2. Minum dalam jumlah banyak:
 - a. Jalan sempoyongan;
 - b. Daya ingat berkurang/bingung;
 - c. Kemampuan untuk menilai sesuatu tidak efektif;
 - d. Bicara tidak lagi terkontrol dan tidak jelas (pelo/cadel)
- 3. Minum dalam jumlah over dosis:
 - a. Berakibat kelumpuhan;
 - b. Denyut nadi tidak normal;
 - c. Pingsan / koma;
 - d. Berakibat kematian.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 s/d Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Ketentuan perijinan, persyaratan dan tata cara serta lokasi ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Tim.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 5 ayat (2) : Ketentuan perijinan, persyaratan dan tata cara serta lokasi ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Tim.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang termasuk dalam Tim Pengawas dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol antara lain :
1. Bupati Banjarnegara;
 2. Kepolisian Resort Banjarnegara;
 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara;
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Polisi pamong Praja Kabupaten Banjarnegara;
 8. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
 9. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara;

Khamar/Minuman Beralkohol

10. MUI Kabupaten Banjarnegara;
11. MSUI Kabupaten Banjarnegara;
12. Ormas-ormas Islam se-Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 8 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8**



Khamar/Minuman Beralkohol